



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD RSKMM adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan khusus mata pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSKMM.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada UPTD RSKMM yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan/atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur RSKMM dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan/atau penelitian rumah sakit.

12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan UPTD RSKMM berasaskan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan pelayanan kesehatan khusus mata kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan mata di Provinsi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD RSKMM adalah sebagai Rumah Sakit Kelas B Khusus Mata.
- (2) UPTD RSKMM berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan mata yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSKMM memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) UPTD RSKMM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD RSKMM mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan mata yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSKMM mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
 - c. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata keliling;
 - d. pelaksanaan pengobatan mata spesialistik secara masal;
 - e. pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optic dan rehabilitasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan mata;

- g. pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan;
- h. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan mata;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSKMM Kelas B terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pengawas Internal;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD RSKMM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Direktur mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, menyusun dan menetapkan kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas rumah sakit.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penandatanganan surat perintah membayar;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan;
- f. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- g. penetapan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan RSKMM dalam melaksanakan penanggulangan penyakit mata secara menyeluruh beserta sistem rujukannya;
- i. penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerjasama;
- j. pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian rumah sakit;
- l. pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
- m. peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- n. pengintegrasian, merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan;
- o. pelaksanaan pengembangan staf melalui pendidikan/ pelatihan;
- p. pelaksanaan evaluasi pelayanan dan staf;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan administrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur di bidang ketatausahaan, umum dan sumber daya manusia, keuangan, perencanaan dan aset, kerumah-tangga, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga;
- g. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
- h. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan data dan informasi;
- j. pelaksanaan penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas;
- l. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas :

- a. mengelola dan mengkoordinasikan fungsi dan jenis pelayanan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;

- b. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta melaporkan kinerja sumber daya manusia di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik promotif, preventif dan kuratif;
- d. menyusun dan mengembangkan program kegiatan dan kebijakan pelayanan medik dan keperawatan;
- e. menyusun dan mengajukan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan medik;
- f. melakukan tata organisasi instalasi di bidang pelayanan medik meliputi spesialis mata, pelayanan rawat inap, *respiratory intensive care unit*, pelayanan bedah dan lainnya;
- g. pemberian petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- h. penyusunan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi seksi penunjang medik;
- b. melaksanakan fungsi pelayanan penunjang medik;
- c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja dan sumber daya manusia seksi penunjang medik;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia dan sarana penunjang medik;
- f. menyusun program kegiatan dan kebijakan penunjang medik;
- g. menyusun rencana kebutuhan logistik, sarana prasarana;
- h. melaksanakan tata organisasi instalasi di bidang penunjang medik unit rekam medik, laboratorium, apotik gizi, kesehatan lingkungan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

Dewan Pengawas pada UPTD RSKMM dapat dibentuk dengan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOMITE
Pasal 14

- (1) Pada UPTD RSKMM dapat dibentuk Komite sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal 15

- (1) Pada UPTD RSKMM dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII
INSTALASI
Pasal 16

- (1) Pada UPTD RSKMM dibentuk Instalasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 18

- (1) UPTD RSKMM bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhadap Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 20

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSKMM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dukungan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSKMM.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSKMM yang dibantu oleh Satuan Pengawas Internal;

- (3) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi RSKMM.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD RSKMM bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dan pejabatnya yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU